



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 107 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
13. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Luwu.
5. Tentara Nasional Indonesia adalah selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Komando Distrik Militer 1403 Sawerigading Kab. Luwu.
6. Kejaksaan adalah Kejaksaan Republik Indonesia Negeri Kabupaten Luwu.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.
11. Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain.
12. Pemuka Agama adalah orang yang menjadi pemimpin ajaran/sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
14. Fasilitas Umum/tempat umum yang selanjutnya adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
15. Tempat olahraga adalah sarana atau sasaran olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
16. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.
17. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
18. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
19. Masker adalah alat pelindung diri yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk kemulut atau terhirup oleh hidung
20. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia
21. Pasar adalah tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa
22. Toko adalah kedai/ bangunan berupa bangunan permanen tempat menjual barang-barang
23. Rumah makan/Restoran adalah bangunan untuk tempat makan (menjual makanan);
24. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk beribadah keluarga.
25. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapatkan izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapatkan izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotowar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
26. Upaya paksa adalah upaya yang dilakukan oleh Gugus Tugas/Satgas/Tim gabungan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan Bupati dalam rangka proses penanganan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Luwu.
27. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien

dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

28. Daerah wisata adalah daerah dengan kegiatan kepariwisataan yang ruang lingkungannya terbatas pada tempat tertentu saja
29. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
30. Sanksi adalah tanggungan (tindakan/hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi ;

- a. Pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan meliputi :

- a. Perorangan adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Luwu ataupun masyarakat dari luar daerah yang berada di Kabupaten Luwu;
- b. Pelaku usaha adalah orang perorangan ataupun badan usaha yang menjalankan aktifitas usaha di wilayah Kabupaten Luwu;
- c. pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang berada atau menjalankan aktifitas kegiatan di Kabupaten Luwu;
- d. Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara yang berada di wilayah dan berkedudukan di Kabupaten Luwu.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

Subjek Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan kewajiban antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan:

- 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker secara benar yakni menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berada di fasilitas umum dan/atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) Tidak melaksanakan aktifitas dan atau menyelenggarakan suatu kegiatan yang dapat mengakibatkan berkumpulnya massa tanpa adanya rekomendasi dari Pejabat yang berwenang;
 - 3) patuh dan taat dalam menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan;
 - 4) memberikan bantuan berupa akses, informasi dan/atau dukungan terhadap tenaga medis dalam hal pelaksanaan tracking suspect COVID-19, pelaksanaan Rapid-test, SWAB test, ataupun kegiatan lain dalam rangka upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19
- b. Bagi pelaku usaha, orang perorangan ataupun badan usaha yang menjalankan aktifitas usaha di wilayah Kabupaten Luwu:
- 1) Mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan usahanya meliputi penggunaan masker secara benar, menyediakan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan Pembersih (*Hand Sanitizer*), pengaturan jarak.
 - 2) Menyediakan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan Cairan Pembersih Tangan (*Hand Sanitizer*);
 - 3) Menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan standar penyemprotan ruangan dengan Disinfektan sebelum dan setelah aktifitas usaha dijalankan;
- c. Bagi pengelola, penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang berada atau menjalankan aktifitas kegiatan di Kabupaten Luwu;
- 1) Mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas kegiatan meliputi penggunaan Masker secara benar, menyediakan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan Pembersih (*Hand Sanitizer*), pengaturan jarak.
 - 2) Memastikan tersedianya Fasilitas dan/atau Sarana Cuci Tangan atau Cairan Pembersih Tangan (*Hand Sanitizer*);
 - 3) Menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan standar penyemprotan ruangan dengan Disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan aktifitas kegiatan;
- d. Bagi Instansi Pemerintah dan Lembaga Negara yang berada di wilayah dan berkedudukan di Kabupaten Luwu.
- 1) Sebagai contoh dan terdepan dalam kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan aktifitas kegiatan meliputi penggunaan Masker secara benar, menyediakan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan Pembersih (*Hand Sanitizer*), pengaturan jarak;
 - 2) Memastikan tersedianya Fasilitas dan/atau Sarana Cuci Tangan Atau Cairan Pembersih Tangan (*Hand Sanitizer*);
 - 3) menjaga kebersihan lingkungan dengan menerapkan standar penyemprotan ruangan dengan Disinfektan sebelum dan setelah pelaksanaan aktifitas kegiatan;
 - 4) ditetapkan sebagai zona/kawasan wajib Masker;
 - 5) memasang *baliho*, *banner*, atau billboard yang berisi edukasi protokol Kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan Fasilitas Umum meliputi :

- a. Perkantoran/Tempat Kerja, Usaha dan Industri;
- b. Sekolah/Institusi Pendidikan lainnya;
- c. Tempat Ibadah;
- d. Stasiun, terminal dan Pelabuhan;
- e. Transportasi Umum;
- f. Toko, Pasar modern dan Pasar Tradisional;
- g. Apotek dan Toko Obat;
- h. Warung Makan, Rumah Makan, Cafe dan Restoran;
- i. Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan;
- j. Perhotelan/Penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat Wisata;
- l. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- m. Area Publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa;
- n. Tempat dan Fasilitas Umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Bupati menugaskan Gugus Tugas/Satgas COVID-19, antara lain TNI, Polres, Satpol-PP, Dinas kesehatan, BPBD dan OPD lainnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Pasal 7

- (1) Bagi Perorangan, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab, Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a) bagi perorangan:
 - 1) Teguran lisan (diterapkan selama masa sosialisasi/uji coba yakni 14 (Empat Belas) Hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Kerja sosial;
 - 4) Karantina selama 3 (Tiga) Hari sampai dengan 7 (Tujuh) Hari di Lokasi yang ditentukan oleh Gugus/Satgas COVID-19.
 - b) bagi Pelaku Usaha, Orang Perorangan ataupun Badan Usaha yang menjalankan aktifitas usaha:
 - 1) teguran lisan (diterapkan selama masa sosialisasi/uji coba yakni 14 (Empat Belas) Hari setelah Peraturan Bupati ini diundangkan;

- 2) teguran tertulis;
 - 3) denda administrasi paling sedikit Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
 - 4) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 5) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Polres Luwu, Kodim 1403 SWG, Kejaksaan Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Ketua Gugus/Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Luwu.

Pasal 8

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan dengan mempertimbangkan unsur proposional dan unsur keadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf a angka 3 dan Huruf b angka 2 disetor ke kas Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penegakan pendisiplinan protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Luwu.
- (2) Penegakan pendisiplinan protokol kesehatan mencakup keseluruhan penerapan protokol kesehatan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan penegakan pendisiplinan protokol kesehatan di Wilayah Kabupaten Luwu, dilaksanakan oleh tim gabungan GugusTugas/satgas COVID-19 Kabupaten dalam upaya pengendalian pengawasan dan penegakan hokum dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19.
- (2) Tim Gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten sebagaimana ayat (1) terdiri dari :
 - a. Unsur Polri;
 - b. Unsur TNI;
 - c. Unsur Kejaksaan;
 - d. Satpol-PP;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. BPBD;
 - g. Tokoh Masyarakat;
 - h. Tokoh Agama;
 - i. Tokoh Adat;
 - j. Relawan;
 - k. Pengelolaan ruang publik; dan
 - l. Unsur terkait lainnya.

- (3) Tim Gabungan Satgas COVID-19 Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Penegakan protokol kesehatan dilaksanakan dengan :

- a. Melakukan upaya persuasif dan humanis;
- b. Memberikan pemahaman dan sosialisasi;
- c. Pendataan;
- d. Melakukan razia atau penertiban; dan/atau
- e. Pemberian sanksi.

Pasal 13

Dalam hal upaya persuasif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Huruf a tidak diindahkan, pemerintah Daerah bersama unsur Penegak Hukum dapat melakukan upaya paksa dalam penerapan protokol kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

- (1) Bupati menugaskan Gugus Tugas/Satgas COVID-19, untuk melakukan Sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada Masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemuka Agama;
 - c. Tokoh Adat;
 - d. Tokoh Masyarakat;
 - e. Unsur Masyarakat lainnya.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 20 Agustus 2020

BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 24 Agustus 2020

Di SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR